

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan penelitian yang dilakukan kemudian dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi program sistem informasi desa di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri tahun 2016 belum dapat dioptimalkan karena beberapa faktor, diantaranya yaitu:
 - a. Sarana alat-alat perangkat keras dan lunak penunjang pengelolaan sistem informasi desa berupa website belum memadai, hal ini dikarenakan anggaran desa yang terbatas.
 - b. Kestabilan jaringan internet yang belum cukup stabil karena medan yang terjal dan belum meratanya tower pemancar sinyal.
 - c. Sumber daya manusia atau aparatur yang bekerja di Desa Sendang juga belum memadai secara kualitas dan kuantitas. Mengingat semua aparatur tidak semua apatur dapat mengoperasikan perangkat komputer, sehingga aparatur desa merasa kurang siap dan mampu dalam mengelola sistem informasi desa yang berupa website secara mandiri.
 - d. Struktur organisasi aparatur Desa Sendang yang masih tumpang tindih karena dari segi kuantitas masih kurang, sehingga masih ada aparatur yang merangkap jabatan sehingga dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya belum dapat dilakukan secara maksimal.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi program sistem informasi desa di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, yaitu:
 - a. Informasi yang dimiliki oleh aparatur Desa Sendang masih sangat sedikit terkait dengan pengelolaan sistem informasi desa berupa website sehingga para apatur tidak paham harus bagaimana dan harus melakukan apa.
 - b. Isi kebijakan dan belum adanya dasar hukum yang jelas, tegas, dan mengikat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, sehingga kebijakan dari Undang-Undang Desa belum dapat diimplementasikan secara keseluruhan.
 - c. Belum adanya dukungan dari Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Desa mewujudkan dan mengembangkan sistem informasi desa berupa adanya *website*. Hal ini dibuktikan dengan adanya sepanjang tahun 2016 belum ada sosialisasi terkait dengan pengembangan sistem informasi desa maupun pelayanan publik yang berbasis elektronik.
 - d. Pembagian potensi yang masih kurang, sehingga kebijakan tersebut akan sulit diimplementasikan. Belum adanya kerjasama pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Desa Sendang dan juga pihak-pihak yang dapat berkoordinasi dengan kebijakan implementasi sistem informasi desa.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka ada beberapa saran untuk semua pelaksanaan program di Desa Sendang terkait

dengan pengembangan sistem informasi desa. Adapun saran yang bisa penulis berikan yaitu, sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan adanya dana desa dan undang-undang desa ini, setiap desa yang ada di Kabupaten Wonogiri dapat mengimplementasikan program sistem informasi desanya dengan semestinya seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya pasal 86 terkait dengan pengembangan sistem informasi desa.
2. Program pengembangan sistem informasi desa ini juga seharusnya dapat menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah karena desa adalah cerminan dari suatu Kabupaten/Pemerintah Daerah tersebut. Apabila sistem informasi di tingkat desa sudah baik maka sudah dapat dipastikan sistem informasi di tingkat Kabupaten baik pula.
3. Dukungan dari pemerintah daerah seharusnya dapat ditingkatkan lagi terkait sistem informasi desa dengan perwujudan website. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat dasar hukum yang jelas dan tegas tentang sistem informasi desa dan mengalokasikan dana desa yang di dapat dari Undang-Undang Desa untuk setiap desa yang menerimanya; penambahan dan pengembangan *skill* untuk para aparatur yang bekerja di kantor desa agar nantinya aparatur desa dapat mengoperasionalkan dan mengelola sistem informasi desanya secara mandiri.